



**PUTUSAN**

Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur #0099# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 717/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Ampibabo selama kurang lebih 5 tahun, lalu pindah ke rumah kakek Penggugat di Silae selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah ke rumah kakek di Jalan Rajamoili No. 99 selama kurang lebih 3 tahun, sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak, tempat tanggal lahir, Palu, xxxxxxxx, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2011 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat mendapati pesan singkat dari wanita lain dihandphone Tergugat ;
  - 5.2. Setiap kali bertengkar, Penggugat dan Tergugat akan berpisah rumah namun Penggugat selalu mencoba untuk mendatangi Tergugat terlebih dahulu untuk meminta maaf ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2023, disebabkan Tergugat yang keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat dan saat Penggugat bangun di jam 01.00 dini hari Penggugat mendapati Tergugat belum pulang ke rumah. Tergugat pulang ke rumah di pagi hari saat akan mengantarkan anak ke sekolah. Penggugat lalu menanyakan alasan Tergugat darimana namun Tergugat hanya diam saja. Sehingga Penggugat meminta untuk berpisah rumah sementara lalu Tergugat pun pergi meninggalkan rumah. Sebulan setelah kejadian tersebut, Penggugat mencoba untuk kembali mengajak Tergugat kembali ke rumah namun Tergugat tidak mau kembali ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah rumah pada awal bulan Januari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan 2 minggu lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
8. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengungkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Pengugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal di rumah mereka sendiri di Ampibabo, kemudian pindah ke xxxx xxxx, di rumah kantor Showroom mobil tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa,selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang saat ini tinggal bersama Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang kerumah dan apabila Penggugat bertanya Tergugat dari mana, Tergugat tersinggung dan memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat sering keluyuran malam, karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kantor showroom mobil tempat Tergugat bekerja, karena showroom mobil tersebut milik Kakak Penggugat, adapun tempat tinggal Tergugat saat ini tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih ada komunikasi, karena Penggugat pernah mengajak Tergugat pulang namun Tergugat tidak mau, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, namun masih memberikan nafkah untuk anak mereka, dan sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai.

Saksi 2, SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal di rumah mereka sendiri di Ampibabo, kemudian pindah ke xxxx xxxx, di rumah kantor Showroom mobil tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang saat ini tinggal bersama Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang kerumah dan apabila Penggugat bertanya Tergugat dari mana, Tergugat tersinggung dan memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat sering keluyuran malam ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena tidak beres dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kantor showroom mobil tempat Tergugat bekerja, karena showroom mobil tersebut milik Kakak Penggugat, adapun tempat tinggal Tergugat saat ini tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih ada komunikasi, karena Penggugat pernah mengajak Tergugat pulang namun Tergugat tidak mau, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, namun masih memberikan nafkah untuk anak mereka, dan sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai; .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



#### BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



menerus yang sulit diuraikan sejak akhir tahun 2011, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain setiap kali bertengkar, Penggugat dan Tergugat akan berpisah rumah namun Penggugat selalu mencoba untuk mendatangi Tergugat terlebih dahulu untuk meminta maaf, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2023, sehingga Penggugat meminta untuk berpisah rumah sementara lalu Tergugat pun pergi meninggalkan rumah. Penggugat mencoba untuk kembali mengajak Tergugat kembali ke rumah namun Tergugat tidak mau kembali, akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Januari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan 2 minggu lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



(1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 25 Februari 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxx, di rumah kantor Showroom mobil tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi baru pulang ke rumah dan apabila Penggugat bertanya Tergugat dari mana, Tergugat tersinggung dan memarahi Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama bernia Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih ada komunikasi, karena Penggugat pernah mengajak Tergugat pulang namun Tergugat tidak mau, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, namun masih memberikan nafkah untuk anak mereka, dan sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemashlahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Ulfah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Dra. Hj. Nuranah, MH

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.717/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)